



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ALANG-ALANG CARUBAN**

**NOMOR 40 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI / PENGUKUHAN**

**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DESA ALANG-ALANG CARUBAN**

**KEPALA DESA ALANG-ALANG CARUBAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Seksi dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah

Peraturan Bupati Jombang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Alang-alang Caruban Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Alang-alang Caruban ( Lembaran Desa Alang-alang Caruban Tahun 2017 Nomor 2/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jogoroto Kab. Jombang Nomor : 141/781/415.67/ 2021 Tanggal 12 November 2021 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa Alang-alang Caruban Kecamatan Jogoroto;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Desa Alang-alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Pengangkatan kembali / Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah ::  
Nama : ZAINUL ARIFIN  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 09 Mei 1971  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Alang-alang Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
- KETIGA** : Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Alang-alang Caruban  
Pada tanggal 17 November 2021

**KEPALA DESA ALANG-ALANG CARUBAN**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Jogoroto  
2. Sdr. Ketua BPD Alang-alang Caruban